

POTRET STRATEGI PEMULIHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA  
MALANG DI MASA PANDEMI, TRANSISI DAN NEW ERA

Disusun Oleh:

Sofi Dwi Agustin

NIM. 175020301111060

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih*

*Derajat Sarjana Akuntansi*



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021





LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**POTRET STRATEGI PEMULIHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA  
MALANG DI MASA PANDEMI, TRANSISI DAN NEW ERA**

Yang disusun oleh:

Nama : Sofi Dwi Agustin

NIM : 175020301111060

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Juni 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ayu Fury Puspita, MSA.,Ak., CA.  
NIP. 2013128812142001  
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak  
NIP. 195909021986012001  
(Dosen Penguji I)
3. Devy Pusposari, M.Si., Ak.  
NIP. 197511052003122001  
(Dosen Penguji II)



Malang, 26 Juli 2021

Ketua Program Studi S1  
Akuntansi



Dr. Dra. Arum Prastiwi, MSi., CA., Ak.

NIP. 196707142005012001



**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofi Dwi Agustin  
NIM : 175020301111060  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:

**POTRET STRATEGI PEMULIHAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA  
MALANG DI MASA PANDEMI, TRANSISI DAN NEW ERA**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat lulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 07 Juni 2021

Pembuat Pernyataan



Sofi Dwi Agustin

NIM. 175020301111060

**ABSTRAK****Potret Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa Pandemi,  
Transisi dan New Era**

Oleh:

Sofi Dwi Agustin

Dosen Pembimbing: Ayu Fury Puspita, Msi., Ak., CA.

Hasil penelitian ini berupa analisis terhadap strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam memulihkan penerimaan pajak daerah selama masa pandemi, transisi dan new era yang berupa pemberian insentif pajak, sunset policy, perpanjangan jatuh tempo PBB dan monitoring langsung kegiatan usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara. Metode analisis data menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang ada melalui dua informan yang memiliki sudut pandang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemulihan pajak daerah dengan penerapan strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang.

Kata Kunci: Pandemi, Transisi, New Era, Insentif, Sunset Policy, Monitoring



**ABSTRACT**

**The Portrait of Malang City Regional Tax Recovery Strategy During the  
Pandemic, Transition and New Era**

By:

Sofi Dwi Agustin

Advisor Lecturer: Ayu Fury Puspita, MSA., Ak., CA.

*This study is an analysis of the strategies by the Malang City Government for restoring local tax revenues during the pandemic, transition and new era by providing tax incentives, sunset policies, Land and Building Tax (PBB) due payment relaxation and business activity direct monitoring. This study employs qualitative method with the data collection through interviews. Source triangulation is utilized as the data analysis by comparing the information of two informants with different points of view. This study aims to analyze the local tax recovery through strategies implemented by the Malang City Government.*

**Keywords:** *Pandemic, Transition, New Era, Incentives, Sunset Policy, Monitoring*




## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kontribusi Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	9
2.2 Pajak Daerah .....	11
2.3 Pemulihan Pajak Daerah .....	13
2.4 Insetif Pajak Masa Pandemi di Kota Malang .....	15
2.5 Pemulihan Pajak Masa <i>New Normal</i> .....	16
BAB III METODE PENELITIAN .....	17
3.1 Jenis Penelitian .....	17
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
3.3 Teknik Wawancara .....	18



3.4 Metode Analisis .....	19
<b>BAB IV Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>20</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	20
4.1.1 Letak Geografis Kota Malang .....	20
4.1.2 Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Malang .....	21
4.2 Penyajian Hasil Temuan Penelitian .....	22
4.2.1 Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa Pandemi .....	22
4.2.2 Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa Transisi .....	26
4.2.3 Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa <i>New Normal</i> .....	31
4.3 Analisis Hasil Penelitian .....	35
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>45</b>
5.1 Kesimpulan .....	45
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	46
5.3 Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>52</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pajak Daerah Kota Malang dalam APBD 2020.....	12
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang 2020.....	30
Tabel 4.2 Target Pajak Daerah Kota Malang dalam APBD 2021.....	31
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Menurut Lapangan Usaha...35	
Tabel 4.4 Rekapitulasi Penerimaan Sunset Policy Tahap I sampai VI.....	38



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019.....1

Gambar 2.1 Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019.....10

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAPENDA Malang.....21







# DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Hasil Wawancara.....50



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kota Malang merupakan salah satu dari banyaknya kota di Indonesia yang menjadi tujuan bagi masyarakat untuk pergi berlibur dari kegiatannya sehari-hari. Karena di Kota Malang terdapat berbagai tempat wisata yang unik dan tidak ditemukan di kota lain, selain itu terdapat pula banyak kampus yang menerima ribuan mahasiswa baru tiap tahunnya. Hal ini membuat Kota Malang memiliki banyak sekali rumah kos, hotel, restoran dan juga tempat hiburan lain yang mana tempat tersebut merupakan objek yang dikenakan pajak daerah. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber dari pendapatan daerah memiliki peranan penting untuk membangun daerah tak terkecuali di Kota Malang. Selama lima tahun terakhir, realisasi dari penerimaan pajak daerah di Kota Malang selalu mencapai bahkan melebihi dari target yang diharapkan. Seperti yang terlihat dalam gambar berikut ini.

Gambar 1.1

Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019

No	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
		2015		2016		2017	
1	PAJAK HOTEL	22.131.094.351,27	31.828.508.228,43	27.680.570.200,00	37.857.637.844,26	37.180.570.300,00	43.119.974.826,05
2	PAJAK RESTORAN	28.476.534.584,04	39.071.320.184,22	34.976.534.500,00	47.498.229.279,39	44.976.534.500,00	55.192.612.040,44
3	PAJAK HIBURAN	4.943.004.465,24	6.031.213.792,94	5.543.000.000,00	6.610.023.251,65	6.293.000.000,00	7.816.824.218,35
4	PAJAK REKLAME	18.676.522.723,99	19.557.043.020,32	18.676.552.800,00	22.101.587.217,25	18.176.522.700,00	19.094.222.303,38
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	40.602.101.561,92	45.805.478.131,18	44.602.106.500,00	47.568.068.965,81	48.102.106.500,00	54.213.527.590,24
6	PAJAK PARKIR	2.501.998.407,60	3.662.965.828,90	3.501.998.000,00	4.888.405.730,00	4.501.998.000,00	5.280.261.785,00
7	PAJAK AIR TANAH	749.475.964,90	777.523.080,54	600.000.000,00	809.152.586,19	600.000.000,00	807.463.681,49
8	PAJAK BPHTB	100.050.000.000,75	111.466.125.751,23	109.550.000.000,00	144.892.155.137,10	135.800.000.000,00	170.091.879.687,33
9	PAJAK BUMI BANGUNAN	53.869.267.940,29	58.614.789.726,00	56.869.268.000,00	62.416.413.408,00	56.869.268.000,00	59.324.193.363,00
	TOTAL	272.000.000.000,00	316.814.967.743,76	302.000.030.000,00	374.641.673.419,65	352.500.000.000,00	414.940.959.495,28



No	PAJAK DAERAH	2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	PAJAK HOTEL	44.000.000.000,00	47.798.252.263,30	47.500.000.000,00	51.775.202.170,31
2	PAJAK RESTORAN	59.200.000.000,00	64.680.593.977,28	72.744.000.000,00	84.625.288.847,46
3	PAJAK HIBURAN	8.500.000.000,00	11.032.068.309,20	12.800.000.000,00	14.376.051.768,81
4	PAJAK REKLAME	16.400.000.000,00	17.222.989.157,31	19.500.000.000,00	24.602.510.249,97
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	58.000.000.000,00	58.555.376.034,42	75.000.000.000,00	60.266.068.265,93
6	PAJAK PARKIR	5.500.000.000,00	5.702.455.562,00	8.500.000.000,00	6.876.031.498,00
7	PAJAK AIR TANAH	800.000.000,00	909.863.768,93	1.000.000.000,00	973.745.458,12
8	PAJAK BPHTB	170.600.000.000,00	171.779.737.664,50	205.100.000.000,00	152.113.489.720,00
9	PAJAK BUMI BANGUNAN	57.000.000.000,00	57.873.292.969,00	59.000.000.000,00	64.439.062.686,00
	TOTAL	420.000.000.000,00	435.554.629.705,94	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60

Sumber: BAPENDA Malang, 2020

Sejak Pandemi Covid-19 sampai di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu berpengaruh pada semua sektor baik ekonomi, pariwisata, industri dan sektor lainnya. Hingga kini Pandemi dari Covid-19 mengalami 2 masa yaitu masa pandemi, transisi dan *new normal*. Pertama ialah masa pandemi merupakan masa awal ditemukannya kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan melarang adanya kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang seperti sekolah, perkantoran hingga tempat ibadah dan juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan diterapkannya PSBB ini berdampak pada sektor ekonomi masyarakat khususnya di Kota Malang yang mana banyak restoran, bioskop dan juga hotel harus mengalami penurunan pendapatan karena adanya kebijakan pemerintah untuk dirumah saja dan menghindari kerumunan orang. Sejak awal pandemi ini pula terjadi perubahan terhadap PAD Kota Malang yang berkaitan dengan Pajak Daerah, yang mana semula ditargetkan sebesar Rp 631,53 Miliar berubah menjadi Rp 455,4 Miliar. Artinya berkurang sebesar Rp 165,5 Miliar atau mengalami penurunan 26,65 persen (Firdausi, 2020)

Kedua adalah masa transisi, masa transisi merupakan masa yang terjadi setelah masa pandemi. Menurut artikel (allianz.co.id, 2020) pada masa ini



sejumlah kegiatan yang sebelumnya dilarang kembali diperbolehkan dan ruang terbuka telah bisa digunakan untuk berolahraga. Sejumlah tempat ibadah, restoran dan perkantoran sudah diperbolehkan untuk buka kembali namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memasuki masa transisi ini PSBB sudah mulai dilonggarkan dan sektor usaha sudah mulai bangkit meskipun belum sepenuhnya bisa memaksimalkan pendapatan.

Ketiga adalah masa *new normal*, *new normal* merupakan masa seluruh sektor usaha diharapkan sudah mulai beroperasi seperti keadaan sebelum pandemi dan bisa memaksimalkan kembali pendapatannya. Pada masa *new normal* juga kegiatan vaksinasi sudah mulai diterapkan sehingga harapannya tidak terjadi peningkatan kasus pada masa ini. Selama masa terjadinya pandemi Covid-19 secara makro pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dinilai terendah se-Jawa diangka minus 5,9 persen. Meski begitu, salah satu kota yang menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur adalah Kota Malang yang mendukung 60 persen pertumbuhan ekonomi (Firdausi, 2020).

Berdasarkan penghitungan estimasi target pajak daerah di atas, karakteristik sementara pajak daerah terbagi menjadi 3 kategori, antara lain kategori pajak daerah terpukul, bertahan dan terpengaruh. *Pertama*, kategori pajak daerah yang terpukul, seperti pajak hiburan meliputi bioskop, karaoke, panti pijat dan taman rekreasi. Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang terpukul akibat situasi pandemi saat ini. Seperti yang diketahui, hotel merupakan salah satu bisnis yang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan tidak mampu beroperasi secara normal bahkan tidak sedikit yang



memilih tutup untuk sementara waktu di tengah kondisi sekarang. Masyarakat pun juga cenderung mengurungkan niatnya demi kesehatan dan keselamatan keluarga mereka. Selain hotel, Kota Malang juga harus terpukul dengan menurunnya penerimaan pajak restoran. Pasalnya, industri restoran juga harus mengalami kerugian akibat pandemi. Meskipun pelayanan atau pemesanan produk restoran dilakukan secara online, namun konsumen pun tidak banyak yang memilih menggunakan layanan tersebut, masyarakat cenderung memilih pola hidup sehat dengan mengelola sendiri. Oleh sebab itu, tak sedikit dari bisnis restoran yang mengalami penurunan pendapatan. Tak hanya itu, industri hiburan pun juga mengalami hal serupa yaitu mengalami penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah yang melarang adanya kerumunan sehingga industri hiburan seperti pariwisata tidak dapat melangsungkan aktivitas bisnisnya. Dampaknya, pajak dari sektor hiburan akan terpukul sehingga memunculkan potensi penurunan jumlah pajak daerah yang diterima oleh pemerintah Kota Malang.

Dengan kondisi berbagai jenis industri seperti hotel, restoran, dan hiburan yang tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya secara normal hingga beberapa dari usaha tersebut memilih untuk menutup usahanya sementara waktu ternyata juga berimplikasi pada adanya potensi penurunan dari sisi pajak parkir. Sehingga kategori pajak *kedua* yaitu kategori pajak daerah yang terpengaruh, meliputi PBB-P2, BPHTB, dan pajak parkir. Potensi tersebut dapat terjadi dikarenakan aktivitas parkir di tengah pandemi saat ini mengalami penurunan disebabkan tidak sedikit fasilitas publik yang masih belum dibuka secara umum di kondisi seperti sekarang. Selain hal tersebut,



masyarakat juga lebih memilih untuk beraktivitas di dalam rumah guna menghindari paparan virus dari lingkungan luar. Hal inilah yang pada kemudian menjadikan pajak parkir menjadi salah satu pajak yang terpengaruh akibat adanya COVID-19. Selain pajak parkir, penerimaan atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga turut berpotensi mengalami penurunan diakibatkan terpengaruh dari banyaknya industri hotel, restoran, dan hiburan yang tengah mengalami penutupan operasional untuk sementara waktu. Peralnya, contoh objek dari PBB-P2 adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel dan pabrik. Seperti yang diketahui, banyak industri hotel dan pabrik yang tengah mengalami situasi sulit saat ini akibat pandemi. Daya beli masyarakat pun turun dikarenakan perputaran ekonomi yang terhenti, sehingga menyebabkan jual beli tanah ataupun bangunan juga berkurang. Selain itu, sejumlah masyarakat di Kota Malang pun juga mengajukan pembebasan pembayaran PBB-P2 pada BAPENDA Kota Malang. Hal ini yang membuat pemerintah tidak dapat memungut pajak dari jenis sumber pajak daerah tersebut secara maksimal.

Namun meskipun di beberapa sumber penerimaan pajak daerah Kota Malang mengalami penurunan, pajak penerangan jalan menjadi salah satu contoh pajak yang mampu bertahan dalam segi penerimaannya. Oleh sebab itu kategori pajak daerah ketiga yaitu pajak daerah yang bertahan seperti pajak penerangan jalan. Hal ini disebabkan penggunaan listrik oleh sebagian masyarakat di tengah pandemi masih dirasa tetap stabil bahkan cenderung meningkat akibat adanya kebijakan berupa *work from home* dan *stay at home*.



Dengan adanya kebijakan *work from home* dan *stay at home* membuat mayoritas masyarakat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dari dalam rumah saja dan tidak sedikit dari aktivitas yang mereka lakukan tersebut membutuhkan konsumsi daya listrik yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Berbagai upaya pemerintah daerah dikerahkan untuk memulihkan perekonomian ditengah kondisi pandemi agar mengamankan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak. Beberapa kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang selama masa pandemi berpengaruh pada pencapaian pajak daerah hingga bulan November 2020 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang telah membukukan Rp 289,6 miliar atau 69,75 persen dari total target Rp 425 miliar tahun 2020 (kumparan.com, 2020). Ini membuktikan kebijakan pemulihan pada sektor pajak yang diberikan pemerintahan daerah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sehingga berhasil meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Namun, memasuki pertengahan tahun sampai bulan April 2021, masih belum ada pemberitaan dari media mengenai kebijakan perpajakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang seperti tahun sebelumnya. Meskipun kondisi pandemi tahun ini dengan tahun sebelumnya memang sudah berbeda, tetapi kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya membaik bahkan masih banyak para pekerja yang di-PHK belum mendapat pekerjaan kembali. Melihat kondisi seperti ini dan tidak ada kebijakan Pemerintah Kota Malang dalam Pajak Daerah di tahun 2021 yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

akan berpotensi dapat menurunkan pendapatan Pajak Daerah dari target pada APBD 2021.

Masih sedikitnya studi terdahulu dan belum ada yang mengulas tentang pemulihan penerimaan pajak daerah selama masa pandemi, transisi dan *new era*. di Kota Malang sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap topik ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian Potret Strategi Pemulihan Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang di Masa Pandemi, Transisi dan *New Era*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pemulihan penerimaan pajak daerah Kota Malang ketika masa pandemi?
2. Bagaimana evaluasi terhadap strategi pemulihan penerimaan pajak daerah Kota Malang yang telah diterapkan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pemulihan penerimaan pajak daerah Kota Malang di masa pandemi, transisi dan *new normal*.



2. Untuk menganalisis strategi pemulihan pajak daerah yang telah diterapkan selama masa pandemi, transisi dan *new normal* oleh Pemerintah Kota Malang.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai masukan strategis sebelum menerapkan kebijakan yang berguna untuk masyarakat di bidang perpajakan.
- b. Penelitian ini dapat mendorong keinginan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk memberikan insentif pajak ketika pandemi agar bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk dapat mengatur daerahnya sendiri. Selama diberikan kewenangan oleh Pemerintah

Pusat, setiap daerah berhak untuk membuat aturan dan melakukan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan daerahnya. Dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Untuk membangun daerahnya

setiap Pemerintah Daerah diberikan dana yang berasal dari APBN oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan lain yang menjadi hak untuk daerah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat dan juga masyarakat maka setiap tahunnya Pemerintah Daerah akan

membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan. Komposisi Pendapatan Daerah yang terdapat dalam APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang didapat oleh daerah diluar dana yang diberikan yang berasal dari Pemerintah Pusat yang berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Daerah Kota Malang yang tercantum pada Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yaitu senilai Rp. 2.289.322.092.017,09. Nilai dari Pendapatan Daerah ini mengalami peningkatan dari realisasi di tahun sebelumnya. Berikut merupakan rincian realisasi dari Pendapatan Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019.

**Gambar 2.1**  
**Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2015-2019**

Jenis Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang (Ribu Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	424.938.755,52	447.332.655,83	588.276.962,08	556.888.383,14	675.931.656,41
Dana Perimbangan	926.364.574,78	1.069.366.446,98	1.174.719.580,75	1.181.289.819,59	1.203.245.896,32
Lain-lain Pendapatan yang Sah	477.769.359,41	194.486.247,27	208.920.114,82	302.106.038,18	368.591.861,31
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1.829.072.689,71</b>	<b>1.711.185.350,08</b>	<b>1.971.916.657,65</b>	<b>2.040.284.240,91</b>	<b>2.247.769.414,04</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2020

Pada Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sejumlah Rp. 731.100.229.507,00 dengan rincian Pajak Daerah senilai Rp. 621.053.137.049,00 Retribusi Daerah senilai Rp. 45.724.817.200,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp. 30.130.277.258,00, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 34.191.998.000,00.



## 2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan jenisnya pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, yang termasuk dari pajak provinsi ialah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk jenis pajak kabupaten/kota ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hanya sembilan jenis pajak daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Malang yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang karena tidak tersedianya sumber daya tersebut di Kota Malang sehingga Pemerintah Daerah tidak mengatur dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun



2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 menetapkan target pajak daerah yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah Kota Malang sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Target Pajak Daerah Kota Malang dalam APBD 2020**

Jenis Pajak Daerah	APBD 2020 (Ribuan Rupiah)
Pajak Hotel	78.500.000.000,00
Pajak Restoran	128.000.000.000,00
Pajak Hiburan	20.000.000.000,00
Pajak Reklame	35.000.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000,00
Pajak Parkir	10.000.000.000,00
Pajak Air Tanah	1.500.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	67.953.137.049,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	621.053.137.049,00

Sumber: PERWAL MALANG No 58 Tahun 2019

Dengan menetapkan target penerimaan pajak daerah yang besar di awal tahun 2020 ini, tentunya Pemerintah Kota Malang berharap agar jumlah pajak yang diterima dapat mencapai atau bahkan melebihi dari target APBD 2020.

Terlebih ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu. Pemerintah Kota Malang harus melakukan

inovasi agar pendapatan daerah dari sektor pajak tidak mengalami penurunan yang drastis.

### 2.3 Pemulihan Pajak Daerah

Untuk memulihkan kembali pajak daerah Kota Malang sejak terjadi pandemi Covid-19, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang melakukan program *Sunset Policy*. Program *Sunset Policy* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak di wilayah Kota Malang. Sebelumnya ditahun 2019 Bapenda Kota Malang telah melakukan program tersebut yang dinamakan *Sunset Policy IV* dengan memberikan keringan terhadap penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dibayar hingga tahun 2018. Total 5.791 wajib pajak memanfaatkan program ini dan nilai realisasinya mencapai Rp 4.414.163.950 (bapenda.malangkota.go.id, 2019). Program tersebut kembali diluncurkan oleh Bapenda Kota Malang karena program *Sunset Policy IV* ditahun 2019 dinilai cukup berhasil menambah pemasukan pajak daerah. Sehingga Bapenda Kota Malang kembali menggerakkan program yang sama dengan nama *Sunset Policy V* yang mulai berlaku tertanggal 1 April hingga 30 Juni 2020. Dalam program tersebut Bapenda Malang memberikan keringanan dengan penghapusan sanksi administratif atas terlambatnya pelunasan pajak yang belum dibayarkan hingga tahun 2019. Berbeda dengan program *Sunset*



Policy IV ditahun 2019 lalu, pada program Sunset Policy V semua jenis pajak daerah dapat memperoleh keistimewaan penghapusan sanksi administratif ini.

Nilai realisasi yang diperoleh dari program Sunset Policy V ini mencapai angka Rp 2,1 Milyar dengan jumlah yang memanfaatkan program ini sebanyak 4.561 wajib pajak (bacamalang.com, 2020). Karena berhasilnya program Sunset Policy V yang digerakkan ditengah masa pandemi Covid-19 dan menjadi program unggulan yang ditunggu oleh masyarakat Kota Malang.

Akhirnya Bapenda Kota Malang kembali melaksanakan program Sunset Policy IV sejak tanggal 1 Agustus 2020 hingga tanggal 31 Oktober 2020.

Pada program Sunset Policy VI jenis pajak PBB dan non PBB juga mendapatkan penghapusan sanksi administratif. Semenjak dijalkannya Sunset Policy VI ini, hingga akhir bulan Agustus lalu tercatat 1.510 Wajib Pajak (WP) PBB dan sampai akhir bulan September tercatat 1.552 Wajib Pajak (WP) memanfaatkan program ini, hingga akhirnya nilai realisasi yang dibukukan selama program Sunset Policy VI ini mencapai Rp 2,83 Milyar (bacamalang.com, 2020). Artinya realisasi penerimaan dari program Sunset Policy yang kedua kalinya ditahun 2020 ini lebih besar dibandingkan dari nilai realisasi Sunset Policy V yang dilakukan pada bulan April hingga Juni tahun 2020.

Melihat besarnya angka penerimaan pajak daerah dari terealisasinya program yang diusung Pemerintah Kota Malang dan Bapenda Kota Malang yaitu Sunset Policy, menjadikan program tersebut sebagai program yang sangat ditunggu masyarakat. Tak menutup kemungkinan apabila pandemi dari

Covid-19 ini masih berlangsung maka program tersebut akan dilaksanakan kembali.

#### 2.4 Insetif Pajak Masa Pandemi di Kota Malang

Meskipun pandemi dari Covid-19 memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat, namun Pemerintah Kota Malang akan terus berupaya agar penerimaan dari sektor pajak daerah tidak mengalami penurunan yang drastis. Selain melaksanakan kembali program *Sunset Policy*, Pemerintah Kota Malang juga memberikan insentif pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) pelaku usaha yang telah melaksanakan kembali usaha di era *new normal*. Insentif yang diberikan yaitu berupa keringanan pajak sebesar 50 persen selama masa pandemi Covid-19 ini. Mekanisme yang digunakan tidak berubah yakni Wajib Pajak (WP) melaporkan omzet tiap bulannya dengan presentase 100% paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin mengajukan pengurangan pajak diharap untuk mengirim surat permohonan pengurangan Pajak Daerah yang mana surat tersebut ditujukan kepada Walikota Malang dengan tembusan Bapenda Kota Malang. Maka Wajib Pajak (WP) bisa mendapatkan pengurangan dengan melihat situasi hasil pengamatan tim di lapangan. Pemerintah Kota Malang juga memberikan perpanjangan atas jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan yang semula pada tanggal 31 Juli 2020 menjadi 31 Oktober 2020 berdasarkan SK Walikota No 191 pada tanggal 29 Juni 2020. Untuk mengurangi tatap muka antara masyarakat dan petugas pajak, Pemerintah Kota Malang merilis sistem e-SPPT yang dapat dilihat



melalui <http://pajak.malangkota.go.id/sppt>. Dirilisnya sistem ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan untuk mengakses dan mencetak informasi terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sesuai Nomor Objek Pajak masing-masing (Wajib Pajak) PBB.

## 2.5 Pemulihan Pajak Masa *New Normal*

Pada saat memasuki tahun 2021, terjadi perubahan kepemimpinan pada organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (BAPENDA). Yang mana kemungkinan akan terjadi perubahan strategi dari Pemerintah Kota Malang dalam rangka memulihkan kembali Pajak Daerah yang sempat mengalami penurunan selama masa pandemi. Tetapi hingga pertengahan tahun 2021 ini pada website maupun media sosial seperti Instagram atau Twitter yang dimiliki oleh Bapenda Kota Malang, tidak terdapat unggahan atau pengumuman pemberitahuan kepada masyarakat mengenai insentif atau keringanan pajak yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Malang kepada Masyarakat. Sebab selama ini, Pemerintah Kota Malang apabila memberikan kebijakan dalam Pajak Daerah akan mengumumkan melalui website atau media sosial yang dimiliki namun hal tersebut tidak ditemukan hingga pertengahan tahun. Ini berarti Pemerintah Kota Malang akan melakukan pemungutan Pajak Daerah seperti kondisi normal, tidak ada keringanan pajak maupun penghapusan sanksi atau denda administratif apabila ada keterlambatan dalam membayar pajak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. “Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.” (Siyoto & Sodik, 2015).

Dalam penelitian ini mengkaji terkait masalah strategi pemulihan pajak daerah Kota Malang di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19. Secara khusus masalah yang diteliti dalam penelitian ini merupakan yang terjadi di Kota Malang sehingga metode kualitatif digunakan agar dapat membahas fenomena ini secara lebih mendalam.

#### 3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan merupakan sumber primer. Sumber primer merupakan data yang diambil secara langsung tanpa melalui perantara atau media. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara secara langsung kepada informan. Informan pada penelitian ini terdiri dari akademisi dan fiskus daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Sudut



pandang dari pihak akademisi diperoleh dari Ibu Devy Purposari, M.Si., Ak. sebagai dosen yang mengajar mata kuliah perpajakan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Ibu Devy dipilih sebagai informan untuk memberikan penjelasan mengenai perpajakan dan berkaitan dengan implementasi strategi pemulihan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Sudut pandang fiskus diperoleh dari Bapak Herdian Satrio Santoso, S.S, M.AP sebagai analis pajak di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang, Bapak Herdian dipilih sebagai informan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi pemulihan pajak daerah yang akan dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang.

### 3.3 Teknik Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara personal. Karena kegiatan wawancara dilakukan masih dalam kondisi pandemi sehingga wawancara kepada informan dilaksanakan secara daring menggunakan Zoom dan WA Voice Call. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan terbuka, dimana dalam melakukan wawancara terstruktur peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sehingga kegiatan wawancara akan terarah dengan baik dan kemungkinan pertanyaan yang dilewati menjadi lebih sedikit akhirnya informasi yang didapat menjadi lebih lengkap. Selain itu peneliti juga menggunakan wawancara terbuka dimana jawaban yang

diberikan informan tidak terbatas namun disertai dengan alasan. Hasil wawancara terlampir pada lampiran.

### 3.4 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Menurut Bachri (2010) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Secara umum Triangulasi memiliki lima cara diantaranya adalah Triangulasi sumber, triangulasi peneliti, triangulasi metode, triangulasi waktu dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber sebagai cara untuk memperoleh kebenaran dan ketepatan data. Triangulasi sumber artinya melakukan perbandingan dari informasi yang didapat dengan sumber yang berbeda. Sumber data yang digunakan merujuk kepada seseorang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Informan dari berbagai sudut pandang yang berbeda dalam penelitian ini yaitu dari akademisi, fiksus daerah.

Proses analisis data dilakukan dengan membandingkan strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dan pendapat dari akademisi mengenai kecocokan strategi yang diterapkan kepada masyarakat.





## BAB IV

### Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini bertempat di Kota Malang tepatnya di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang terletak didataran tinggi dan sebagai salah satu kota yang menjadi objek berlibur bagi wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Badan Pendapatan Daerah sebagai organisasi pemerintahan daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah di Kota Malang.

##### 4.1.1 Letak Geografis Kota Malang

Secara astronomis Kota Malang berada pada  $112,06^{\circ}$  Bujur Timur sampai  $112,07^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  Lintang Selatan sampai  $8,02^{\circ}$  Lintang Selatan. Luas dari wilayah Kota Malang secara keseluruhan sekitar  $145,3 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk hingga tahun 2020 berjumlah 874.890 orang (Malangkota.go.id).

Malang merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Jawa Timur yang letaknya berada ditengah-tengah dari wilayah Kabupaten Malang. Karena letaknya yang berada ditengah-tengah maka batas wilayah dari Kota Malang dikelilingi oleh kecamatan yang merupakan bagian Kabupaten Malang. Batas wilayah sebelah utara Kota Malang berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, sebelah



timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

#### 4.1.2 Profil Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di Jalan Mayjend Sungkono, Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Malang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dan tugas pembantuan lainnya, berkedudukan di bawah Walikota.

Gambar 4.1

#### Struktur Organisasi BAPENDA MALANG



Sumber: BAPENDA MALANG, 2021

Tugas dari Badan Pendapatan Daerah ialah melaksanakan kebijakan Daerah dalam bidang pengelolaan pendapatan atas Pajak Daerah serta pembantuan lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan.



Tujuan adanya Badan Pendapatan Daerah ialah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah.

Sasaran yang diharapkan dengan terbentuknya Badan Pendapatan Daerah yaitu adanya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan terpenuhinya sarana prasarana kerja.

## 4.2 Penyajian Hasil Temuan Penelitian

Dalam menyajikan hasil penelitian ini, peneliti menyajikannya secara langsung. Data dipilah yang sesuai untuk menjawab dari rumusan masalah yang sudah disebutkan. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Herdian sebagai analis pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang dan Bu Devy dosen matakuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai pandangan akademisi.

### 4.2.1 Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa Pandemi

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama masa pandemi ialah memberikan insentif pajak kepada pelaku usaha, pemutihan sanksi/denda administrasi (*Sunset Policy*). Sebab diawal masa pandemi banyak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat pun menurun.

#### 1. Insentif Pajak Daerah kepada Pelaku Usaha

Ketika awal masa pandemi dari Covid-19 Pemerintah Kota Malang memberikan insentif kepada pelaku usaha berupa pengurangan pajak 50%.

Insentif tersebut diberikan karena adanya permohonan dari para pelaku

usaha seperti resto dan hotel karena sepiunya pengunjung sehingga menurunkan pendapatan mereka.

“karena kita liat tingkat huni hotel kan rendah terus pembatasan banyak sekali terus rumah makan juga gitu jam operasional berkurang terus hanya boleh menampung 50% nah itu jadi pertimbangan” (Bapak Herdian).

Sasaran yang dituju untuk diberikan insentif pajak ialah para pelaku usaha yang secara tidak langsung sangat berdampak ketika terjadi pandemi. Untuk menerima insentif ini pelaku usaha tidak harus menyertakan syarat khusus selain kegiatan usaha masih beroperasi selama pandemi.

“mekanismenya sama aja tidak ada perbedaan sama seperti waktu normal, kalo untuk awal pandemi kemarin kan banyak yang tutup nih usaha-usaha itu tetap mereka diwajibkan untuk melapor (tutup) ke kita, rencana tutupnya mulai kapan sampai kapan itu harus melapor jadi supaya tidak dikenakan pajak. Kalo ngga melapor ya tetap kita kenakan” (Bapak Herdian).

Pemberian insentif pajak berupa pengurangan pajak daerah bagi pelaku usaha ini tidak berlangsung lama hanya selama 6 (enam) bulan sejak bulan April 2020 hingga September 2020 insentif ini diberikan. Alasan tidak dilanjutkannya lagi insentif ini karena adanya pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bapenda Malang.

Yang beranggapan bahwa uang yang dibayarkan oleh konsumen kepada



pelaku usaha ini merupakan nilai yang sudah termasuk pajak sehingga harus disetorkan ke pemerintah bukan malah dikurangi pajaknya.

Menurut pandangan Bu Devy sebagai akademisi pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha ini merupakan hal yang wajar oleh Pemerintah Daerah untuk meringankan beban pelaku usaha.

“Insentif diberikan memang tidak permanen, wajar kalo insentif memang diberikan pada saat itu, tapi ketika melihat kondisi sudah mulai normal insentif tidak perlu diberikan lagi” (Bu Devy).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang untuk meringankan beban pelaku usaha dengan memberikan insentif pajak adalah bukan hal aneh ketika awal pandemi. Namun memang pemberian insentif tersebut tidak dapat dilakukan secara terus menerus, melihat kondisi yang semakin lama akan semakin membaik dan kembali ke kondisi normal, pemberian insentif sudah tidak lagi relevan apabila diberikan sebab bagaimana pun daerah membutuhkan dana dari pajak tersebut untuk membiayai operasional daerah.

## 2. *Sunset Policy* (Pemutihan Sanksi atau Denda Administratif)

Selama masa awal pandemi Covid-19 ditahun 2020 Pemerintah Kota Malang menerapkan program *Sunset Policy* yang merupakan program yang pernah dilakukan sebelumnya dan ditahun 2020 dilaksanakan program dengan nama *Sunset Policy V*. *Sunset Policy* atau yang dikenal dengan Pemutihan Sanksi atau Denda Administratif merupakan program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang berupa memberikan

pembebasan atas sanksi atau denda kepada masyarakat agar Wajib Pajak dapat membayar pokok pajak tanpa harus membayar sanksi atau dendanya.

Program pemutihan ini telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali oleh Pemerintah Kota Malang sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, yang mana pada awalnya hanya diberikan untuk penghapusan sanksi jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga akhirnya ditahun 2019 mulai berlaku untuk semua jenis pajak daerah. Ditahun 2020 pula merupakan tahun kedua diterapkannya *Sunset Policy* yang berlaku untuk semua jenis pajak daerah tidak hanya untuk PBB. Alasan diberlakukan kembali program *Sunset Policy* ini karena melihat kondisi masyarakat yang merasa kesulitan untuk membayar sanksi pajak.

“Karena kita lihat di data kita untuk pajak yang non pbb ternyata banyak juga yang punya piutang pajak dan ketika ditagih mereka kesulitan bayar karena jumlah sanksinya terlalu besar untuk mereka, itu kan klo udah bertahun-tahun lumayan nilainya. Atas dasar itu kita buat peraturan penghapusan sanksi yang non-pbb” (Bapak Herdian).

Adapun peraturan yang menerangkan mengenai penghapusan sanksi ini terdapat pada Peraturan Walikota Malang No 33 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Malang No 115 Tahun 2019. Waktu dilaksanakannya *Sunset Policy V* pada tanggal 1 April tahun 2020 yang bertepatan saat ulang tahun Kota Malang sampai 30 Juni tahun 2020. Pada Program *Sunset Policy V* ini sebanyak 4.561 orang Wajib Pajak memanfaatkan dengan realisasi penerimaan mencapai Rp 2.144.584.904. Sasaran utama dalam penghapusan sanksi ini ialah untuk jenis pajak *office* atau dengan



kata lain pajak yang tidak dihitung sendiri oleh wajib pajak melainkan telah dilakukan perhitungan oleh Pemerintah seperti (PBB, air tanah, dll).

#### 4.2.2 Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa Transisi

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama masa transisi ialah memberikan pemutihan sanksi/denda administrasi (*Sunset Policy*) yang kedua (2) kalinya serta perpanjangan jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pada masa ini sudah tidak ada lagi pemberian insentif kepada pelaku usaha karena kegiatan ditempat umum sudah diperbolehkan meskipun tetap harus dibatasi kapasitasnya dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

1. *Sunset Policy* (Pemutihan Sanksi atau Denda Administratif) Jilid 2  
Selama masa transisi ditahun 2020 ini program *Sunset Policy* juga dilakukan Pemerintah Kota Malang dengan nama *Sunset Policy* VI. Waktu pelaksanaan program *Sunset Policy* VI ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020 dan berakhir tanggal 31 Oktober 2020 yang bersamaan dengan berakhirnya program perpanjangan jatuh tempo pembayaran PBB-P2. Sebanyak 4.381 orang Wajib Pajak memanfaatkan program *Sunset Policy* VI dan nilai realisasinya mencapai Rp 2.829.477.177. Alasan diberlakukan kembali program *Sunset Policy* yang kedua kali ditahun ini karena pada program sebelumnya antusias masyarakat dalam memanfaatkan program ini cukup besar sehingga harapannya program yang kedua kali ini dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat. Sasaran utama dalam program kedua ini sama dengan yang sebelumnya ialah untuk jenis pajak *office* atau dengan kata lain pajak yang tidak dihitung sendiri oleh wajib

pajak melainkan telah dilakukan perhitungan oleh Pemerintah seperti (PBB, air tanah, dll). Selain dapat membantu masyarakat untuk tetap membayar pokok pajak, pemberlakuan program ini ternyata ditujukan untuk mengurai nilai piutang pada neraca pemerintahan.

“Kalo untuk program penghapusan sanksi tujuannya untuk mengurai data piutang kita di neraca itu ya lumayan pemasukannya banyak yang memanfaatkan penghapusan sanksi itu piutang kita terurai” (Bapak Herdian).

Pada dasarnya program ini dibuat karena kondisi masyarakat yang tidak bisa membayar sanksi pajak sehingga diberikanlah pembebasan sanksi, namun disisi lain program ini dirasa kurang dapat mendidik masyarakat. Karena pengenaan sanksi atau denda diberlakukan agar masyarakat jera sehingga sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

“Program itu sebenarnya ngga baik ya karena kurang mendidik kan untuk masyarakat sehingga membuat menunda pembayaran sanksi dan menunggu diberlakukannya program (penghapusan sanksi) itu” (Bapak Herdian).

Namun dari sudut pandang Bu Devy sebagai akademisi program pembebasan sanksi tidak apa-apa untuk diberlakukan ketika masa pandemi karena hal tersebut dinilai sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk saling membantu.

“kalo terkait pemutihan karna dapat membantu masyarakat karna toh utang pajaknya dibayar yang dihapuskan cuman dendanya/bunganya. Kan



kasihannya masyarakat kalo disuruh bayar pokok pajaknya terus sama dendanya apalagi saat masa pandemi” (Bu Devy).

Adapun untuk sosialisasi mengenai program *Sunset Policy* ini, Pemerintah Kota Malang mensosialisasikan melalui pemasangan *billboard* pada titik-titik tertentu di jalan utama Kota Malang dan sosialisasi melalui media sosial seperti *instagram*, *twitter* dan *website* dari Bapenda Kota Malang, namun ternyata usaha ini dirasa masih belum maksimal oleh Bu Devy.

“menurut saya sih kurang banyak penempatan *billboard* itu harusnya disetiap tempat sedikit-sedikit ada kalo selama ini kesannya seperti ada atau tidak karena dia ngasihnya ditempat-tempat tertentu aja” (Bu Devy).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa program *Sunset Policy* atau penghapusan sanksi ini dilakukan berawal dari banyaknya permohonan wajib pajak yang tidak dapat membayar sanksi/denda pajak, sehingga akhirnya Pemerintah Daerah Kota Malang memberikan keringanan agar masyarakat dapat membayar pokok pajaknya tanpa membayar sanksi.

## 2. Perpanjangan Jatuh Tempo PBB

Pada masa transisi Covid-19 ditahun 2020 Pemerintah Kota Malang juga memberikan perpanjangan jatuh tempo untuk pembayaran jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Biasanya jatuh tempo untuk pembayaran PBB ini jatuh pada tanggal 31 Juli namun karena ditahun 2020 ini dalam masa pandemi sehingga diberikan perpanjangan waktu lebih lama hingga 31 Oktober 2020 (tertuang dalam SK Walikota Malang

No 119 Tahun 2020) agar masyarakat tetap dapat melaksanakan kewajibannya tanpa perlu dikenakan denda.

“karena pandemi itu juga jadi kita berikan istilahnya perpanjangan waktu untuk WP menjalankan kewajibannya meskipun nilainya ngga besar tapi mereka merasa berat ya mungkin karena pandemi ya penghasilannya berkurang. Jadi itu merupakan bentuk perhatian pemerintah” (Bapak Herdian).

Selain memberikan perpanjangan jatuh tempo untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kota Malang juga memberikan pengurangan PBB apabila terdapat Wajib Pajak yang mengajukan keringanan.

“kalau untuk PBB walaupun *ndak* ada pandemi pun kami berikan, selama ada permohonan pengajuan kami berikan, nanti pengajuan itu kita periksa dulu layak diberikan berapa” (Bapak Herdian).

Pengajuan keringanan PBB ini tidak memiliki batas waktu, sehingga setiap tahun Wajib Pajak dapat mengajukan. Sepanjang tahun 2020 lalu, sebanyak 392 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan pajak PBB ke Bapenda Malang. Dan syarat, kriteria beserta tata cara pengurangan PBB terdapat di Peraturan Walikota No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan PBB.

Hingga bulan Desember 2020, Pemerintah Kota Malang telah mencatat penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 351.794.731.383,78 atau 82,78% dari Target Pajak Daerah setelah PAK ke-2 senilai Rp 425.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.1

**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Malang 2020**

Jenis Pajak Daerah	Target setelah PAK 2020	Realisasi Penerimaan
Pajak Hotel	34.296.478.600,00	25.425.796.536,44
Pajak Restoran	60.018.837.550,00	60.118.895.276,54
Pajak Hiburan	8.315.882.875,00	4.514.939.747,50
Pajak Reklame	28.263.531.499,99	19.473.804.775,82
Pajak Penerangan Jalan	57.832.475.600,00	59.545.485.382,92
Pajak Parkir	4.989.529.725,00	4.193.485.571,15
Pajak Air Tanah	1.247.382.431,25	987.827.897,41
Pajak BPHTB	171.035.881.718,76	119.050.292.852,00
Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan	59.000.000.000,00	58.484.203.344,00
<b>Total</b>	<b>425.000.000.000,00</b>	<b>351.794.731.383,78</b>

Sumber: BAPENDA Kota Malang, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Daerah. Dilihat dari data yang diterima, nilai Pajak Daerah yang diperoleh tidak mengalami penurunan yang sangat drastis dan masih bisa terkontrol penerimaannya.

#### 4.2.3 Strategi Pemulihan Pajak Daerah Kota Malang Di Masa *New Normal*

Memasuki tahun 2021, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang telah disahkan pada akhir tahun 2020 lalu melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Dalam PERWAL tersebut direncanakan nilai yang diterima dari Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 776.689.035.142 dengan nominal dari Pajak Daerah sebesar Rp 629.611.380.117 dengan kata lain 81% pendapatan Kota Malang didapat dari Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah.

Berikut merupakan rincian dari target sektor Pajak Daerah dalam APBD Kota Malang tahun 2021.

**Tabel 4.2**

#### **Target Pajak Daerah Kota Malang dalam APBD 2021**

<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>APBD 2021</b>
Pajak Hotel	78.500.000.000
Pajak Restoran	128.000.000.000
Pajak Hiburan	20.000.000.000
Pajak Reklame	35.000.000.000
Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000
Pajak Parkir	10.000.000.000
Pajak Air Tanah	1.500.000.000
Pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	210.000.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	71.611.380.117



Perkotaan (PBB P2)	
<b>Total</b>	<b>629.611.380.117</b>

Sumber: Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2020

Berdasarkan data diatas dapat terlihat besarnya nominal target dari Pajak Daerah Kota Malang yang harus dicapai selama tahun 2021 ini.

Pemerintah Kota Malang perlu upaya yang lebih keras untuk mencapai target Pajak Daerah dalam APBD 2021 bisa dengan menerapkan strategi seperti tahun-tahun sebelumnya ataupun menggunakan strategi baru yang lebih efektif. Dimasa *new normal* ini ketika seluruh sektor ekonomi diharapkan mulai membaik dari kondisi sebelumnya sehingga strategi yang diterapkan mengikuti situasi dilapangan.

#### 1. Strategi *Monitoring* Langsung Tempat Usaha

Ditahun 2021 BAPENDA Kota Malang tidak merencanakan akan menerapkan program yang dapat memulihkan kembali pajak daerahnya, strategi yang dilakukan hanya melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap tempat usaha. Mengingat ditahun 2021 ini kondisi perekonomian perlahan sudah mulai pulih dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah lebih dilonggarkan penerapannya tidak seperti masa awal pandemi lalu.

“*Ndak* ada strategi khusus untuk meningkatkan pajak, ngga berani untuk menaikkan pajak juga karena kan kemampuan membayar masyarakat juga masih rendah” (Bapak Herdian).

Strategi *monitoring* atau pengawasan langsung pada tempat usaha ini sudah rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sejak beberapa tahun

lalu sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Menurut Bapak Herdian, BAPENDA Kota Malang secara rutin dalam seminggu beberapa kali melakukan jadwal untuk mendatangi langsung tempat usaha guna melihat kondisi dilapangan.

“Strategi *monitoring* langsung untuk segala jenis usaha yang memang dikenakan pajak daerah. Untuk hotel sama resto kan emang udah kita pasang alat untuk bisa melihat transaksinya cuma kan kita ngga bisa 100% percaya sama alat jadi masih harus ada petugas yang mengontrol” (Bapak Herdian).

Tidak adanya rencana program yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memotivasi masyarakat membayar pajak dan hanya dengan mengandalkan strategi pengawaan langsung pada tempat-tempat usaha dirasa tidak akan bisa untuk memenuhi target dari Pajak Daerah yang tinggi menurut Bu Devy. Karena menurutnya saat ini kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih dan Pemerintah Kota Malang harus memiliki strategi yang tepat sasaran disituasi yang masih terjadi pandemi seperti sekarang.

“Kalo menurut saya ngga bisa ya kalo pasif kaya gitu, mereka harus melihat dulu kemampuan ekonomi masyarakat nyatanya sekarang masih terjadi pandemi. Harusnya melihat kondisi lapangan seperti apa nanti strateginya menyesuaikan dengan yang ada dilapangan” (Bu Devy).

Bu Devy juga berpendapat bahwa seharusnya Pemerintah Kota Malang dapat melihat sektor pajak yang memang potensinya besar sehingga dapat memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah.



“Jadi mana yang pontesi pajak riilnya memang rame, uangnya memang masuk ya itu dipajaki, Mungkin kalo sekarang yang rame ketika mendekati hari raya kan pusat perbelanjaan kaya mall, ya yang dipajaki seperti misalkan tempat-tempat parkir dipusat perbelanjaan. Kalo yang masih merasa kesulitan ekonominya ya jangan disuruh bayar pajak dulu lah kan duitnya ngga ada buat bayar pajak jadi harus ada kerjasama yang baik” (Bu Devy).

## 2. Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Pemulihan Pajak Daerah

Menurut Bu Devy strategi tahun lalu seperti pemberian penghapusan sanksi atau denda administratif dan perpanjangan jatuh tempo untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat diterapkan kembali. Namun sebelum diterapkan dapat dianalisis terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang, karena bagaimana pun juga kondisi saat ini dengan tahun lalu berbeda. Saat ini meskipun pandemi Covid-19 masih ada tetapi kondisinya lebih baik dibandingkan ketika masa awal-awal pandemi.

“Kalo untuk PBB mungkin bisa dilakukan (penundaan jatuh tempo) karena ekonomi masyarakat kan beda-beda, untuk masyarakat kecil kan mungkin perekonomiannya masih belum stabil juga. Untuk pemutihan bisa saja diterapkan kembali namun tidak sama persis seperti tahun lalu mengingat kondisi sekarang kan udah tidak ada pembatasan (PSBB) udah mulai kembali normal tapi untuk masyarakat kecil yang harus membayar pajak PBB kan kita gatau kondisinya seperti apa” (Bu Devy).

Sementara itu, pihak dari BAPENDA Malang berpendapat bahwa apabila Pajak Daerah tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, langkah yang diambil ialah merubah anggaran untuk belanja daerah.

“Bisa jadi nanti kalo emang tidak tercapai merubah belanja negara juga karena target tidak sesuai ya paling banter itu mba relokasi anggaran lagi ya dirapatkan lagi itu nnti mba dan melibatkan orang dewan untuk perubahannya itu” (Bapak Herdian).

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa pemberian insentif pajak, peluncuran program *sunset policy* (penghapusan sanksi), dan perpanjangan jatuh tempo PBB diberikan oleh Pemerintah Kota Malang ketika terjadi pandemi Covid-19 ditahun 2020 dan sudah tidak lagi diberikan ketika memasuki tahun 2021 ini. Program-program yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang tersebut bertujuan untuk memberi keringanan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha agar tetap bisa beroperasi meski ditengah situasi pandemi.

**Tabel. 4.3**

#### **Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Menurut Lapangan Usaha**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Menurut Lapangan Usaha (Persen (%))			
Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	7,94	-0,46
(B) Pertambangan dan Penggalian	0,96	-6,72	-3,97



(C) Industri Pengolahan	5,08	5,37	-0,48
(D) Pengadaan Listrik dan Gas	6,72	5,17	1,82
(E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,12	6,92	2,08
(F) Konstruksi	5,75	8,40	-0,63
(G) Perdagangan, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,12	4,69	-6,30
(H) Transportasi dan Pergudangan	6,61	6,70	-13,11
(I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,71	8,70	-10,99
(J) Informasi dan Komunikasi	6,49	5,09	12,05
(K) Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,87	1,71
(L) Real Estate	6,92	6,99	1,65
(M, N) Jasa Perusahaan	7,75	6,18	0,94
(O) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,36	0,68	-0,98
(P) Jasa Pendidikan	5,74	5,38	3,09
(Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,22	9,62	9,36
(R, S, T, U) Jasa Lainnya	4,01	4,99	-13,65
Produk Domestik Regional Bruto	5,72	5,73	-2,26
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	5,72	5,73	-2,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2020

Berdasarkan data laju perekonomian Kota Malang diatas dapat terlihat bahwa selama tahun 2020, hampir semua kategori lapangan usaha mengalami penurunan laju ekonomi yang cukup signifikan. Melihat

kondisi tersebut, sangat wajar apabila dibulan April 2020 Pemerintah Kota Malang memberikan insentif berupa pengurangan pajak kepada pelaku usaha sebesar 50%. Sasaran yang dituju ialah pelaku usaha yang sangat berdampak langsung saat terjadi pandemi. Pemberian insentif ini diberikan kepada pelaku usaha mengingat diawal pandemi terdapat himbauan pemerintah untuk melakukan semua kegiatan dari rumah, sehingga kegiatan seperti makan di restoran, menonton film, dan menginap di hotel terpaksa harus ditunda oleh masyarakat untuk menghindari paparan virus Covid-19. Tidak sedikit pula pelaku usaha yang akhirnya menutup usahanya ketika pandemi karena berkurangnya pendapatan, terlebih ketika diterapkannya PSBB dan semua kegiatan dilakukan dari rumah banyak masyarakat akhirnya memilih untuk memasak makanan mereka sendiri dan menonton film secara *streaming online*. Namun seharusnya pemberian insentif pajak ini tidak hanya diberikan ketika awal pandemi melainkan dimasa transisi seperti saat ini pun diberikan bagi pelaku usaha tertentu dengan melihat kondisi lapangan dari tiap pelaku usaha. Ketika masa transisi pendapatan yang diterima oleh setiap pelaku usaha berbeda, sebab dimasa transisi masih ada pelaku usaha yang masih sepi penjualannya disisi lain adapula yang usahanya perlahan sudah mulai meningkat. Karena melihat kondisi ditahun ini pun situasi pandemi belum selesai sedangkan pengeluaran tetap operasional usaha terus berjalan tentu ini akan sulit bagi pelaku usaha yang usahanya masih belum kembali ke kondisi normal sebelum pandemi.



Dibulan April 2020 juga ketika bertepatan dengan ulang tahun Kota Malang yang ke-106, Pemerintah Kota Malang menggerakkan kembali program *Sunset Policy* atau pembebasan sanksi administratif. Tujuannya untuk meringankan masyarakat agar tetap membayar pokok pajak dan menghapus sanksinya. Program ini dilakukan Pemerintah Kota Malang karena melihat kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil ditengah pandemi dan untuk tetap bisa mengajak masyarakat agar tetap membayar pajak hal tersebut harus dilakukan. Karena apabila Pemerintah Kota Malang tidak melakukan strategi yang dapat memotivasi masyarakat untuk membayar pajak, maka kemungkinan Pajak Daerah yang didapat saat pandemi juga akan mengalami penurunan. Dan setelah program *sunset policy* ini diterapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu kurang dari setahun terbukti memotivasi masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah bahkan hampir mencapai target setelah PAK.

Tabel 4.4

#### Rekapitulasi Penerimaan Sunset Policy Tahap I sampai VI

Keterangan	Periode	Jumlah WP	Realisasi
SUNSET POLICY I	26 Agustus s/d 31 Oktober 2016	1.213	1.507.763.684
SUNSET POLICY II	19 Januari s/d 13 April 2017	539	587.254.343
SUNSET POLICY III	30 November 2018 s/d 26 April 2019	10.468	6.823.825.582

SUNSET POLICY IV	17 Agustus s/d 17 November 2019	5.791	4.414.163.950
SUNSET POLICY V	01 April s/d 30 Juni 2020	4.561	2.144.584.904
SUNSET POLICY VI	01 Agustus s/d 31 Oktober 2020	4.381	2.829.477.177
<b>Jumlah</b>		26.953	18.307.069.540

Sumber: BAPENDA Malang, 2021

Berdasarkan laporan realisasi diatas, dapat terlihat bahwa jumlah realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program *Sunset Policy* selama dua (2) kali ditahun 2020 masih lebih sedikit dibandingkan dengan program *Sunset Policy* ditahun 2019 yang juga menerapkan sebanyak dua (2) kali. Artinya usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk memaksimalkan penerimaan dengan penerapan *Sunset Policy* ditahun 2020 belum cukup efektif, sehingga penerimaan yang diperoleh tidak sebanyak ditahun 2019. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai program yang sedang diterapkan kepada masyarakat. Sebab sosialisasi yang selama ini dilakukan hanya dengan pemasangan *billboard* di titik jalanan tertentu dan konten melalui media sosial, padahal seharusnya pemberitahuan informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah seperti pemasangan disekitar kantor pemerintahan atau dapat pula dengan menginformasikan melalui *broadcast message* yang disampaikan ke perangkat daerah dibawahnya seperti kecamatan, kelurahan yang



kemudian menginformasikan kepada RT/RW hingga informasi sampai ke masyarakat.

Saat situasi masa transisi strategi lain yang diterapkan Pemerintah Kota Malang ialah perpanjangan jatuh tempo untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Strategi ini dilakukan untuk memberikan waktu lebih lama kepada masyarakat agar dapat membayar pajak PBB nya tanpa perlu dikenakan sanksi apabila lebih dari waktu jatuh tempo sesungguhnya.

Dengan memberikan jangka waktu 3 (tiga) bulan lebih lama untuk membayar pajak PBB akan meringankan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk membayar pajak. Mengingat ketika masa awal pandemi Covid-19 tidak sedikit masyarakat yang berdampak ada yang dirumahkan bahkan ada yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dan meskipun nilai pajak PBB tidak terlalu tinggi tetapi ketika dalam kondisi pandemi, yang pasti diutamakan oleh masyarakat ialah kebutuhan primer. Apalagi jika ada yang mengalami PHK mereka harus mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhannya dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak, dan karena terhambatnya faktor ekonomi adapula yang akhirnya mengajukan pengurangan PBB kepada BAPENDA. Oleh sebab itu, langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Malang untuk memperpanjang jatuh tempo merupakan langkah yang tepat untuk tetap mendapat penerimaan pajak PBB dengan kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Namun upaya yang telah dilakukan tidak sepenuhnya memaksimalkan pendapatan

ditahun 2020, sebab tercatat hanya 82,78 persen pendapatan yang diterima dari target APBD setelah PAK ke-2.

Pemerintah Kota Bandung selama tahun 2020 juga memberikan berbagai insentif kepada masyarakat yang tujuannya membantu perekonomian masyarakat juga untuk memulihkan pajak daerah. Ditahun 2020 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung laju pertumbuhan PDRB Kota Bandung menurut lapangan usaha mencapai angka minus 2,28 persen. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan kota malang yang laju perekonomian ditahun 2020 mencapai minus 2,26 persen. Artinya laju perekonomian yang terjadi di Kota Bandung memiliki kesamaan dengan yang terjadi di Kota Malang yakni penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan berkurangnya *output* dari kegiatan ekonomi. Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019 tertulis beberapa insentif yang diberikan diantaranya:

1. Jatuh tempo untuk pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah untuk Masa Pajak bulan Agustus sampai November 2020 dilaksanakan pada akhir bulan berikutnya.
2. Pembebasan pengenaan Pajak Hotel bagi tamu hotel yang melaksanakan isolasi diri (*Self Quarantine*).



3. Wajib Pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir dapat mengajukan angsuran pembayaran untuk Masa Pajak bulan Maret sampai Desember 2020 dapat dilakukan angsuran sampai bulan Desember 2020.

4. Penghapusan sanksi administratif Pajak Hotel, Restoran, Hiburan Parkir, Air Tanah yang memiliki pajak terutang sampai tahun 2020 yang melakukan pembayaran sampai tanggal 31 Desember 2020.

5. Penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PBB sejak 9 November sampai 31 Desember 2020

6. Pemberlakuan NJOP PBB tahun 2019 terhadap pedoman perhitungan NPOP BPHTB sampai bulan Desember 2020.

7. Pembebasan PBB kepada WP yang memiliki objek pajak dengan nilai ketetapan PBB sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

8. Pengurangan pajak PBB 100% terhadap WPOP veteran pejuang kemerdekaan.

Pemerintah Kota Bandung memberikan insentif pajak tersebut selama masa pandemi dan transisi ditahun 2020 dan memperoleh hasil yang positif. Penerimaan pajak daerah Kota Bandung selama tahun 2020 mencapai nilai realisasi 16 Milyar dari target yang senilai 17 Milyar atau terealisasi sebesar 93,03 persen (databandung.go.id, 2020). Hal ini memperlihatkan setiap strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung melihat kondisi masyarakat bahwa selama masa pandemi dan juga transisi sepanjang tahun 2020, perekonomian masyarakat masih belum pulih seperti sebelum terjadi pandemi. Sehingga

diberikanlah kebijakan berupa insentif kepada masyarakat sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian daerah.

Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Malang sama-sama memberikan strategi dibidang perpajakan untuk memulihkan pendapatan daerah agar tidak terjadi penurunan yang signifikan. Tetapi hasil akhir yang didapat berbeda, Pemerintah Kota Bandung lebih dapat memaksimalkan pendapatan dibanding Pemerintah Kota Malang. Karena Pemerintah Kota Bandung memberikan jangka waktu lebih panjang hingga akhir tahun kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, lain halnya dengan Pemerintah Kota Malang yang jangka waktu lebih pendek yang mengakibatkan kurang dimaksimalkan oleh masyarakat karena keterbatasan ekonomi. Penerapan strategi penghapusan sanksi administratif dengan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang seharusnya diberikan oleh Pemerintah Kota Malang untuk jenis pajak daerah yang paling terdampak pandemi sebagai bentuk kerjasama yang baik dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2021, berdasarkan surat Peraturan Walikota Malang No 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 dapat terlihat bahwa target penerimaan Pajak Daerah Kota Malang meningkat 1,4%. Artinya agar dapat memenuhi target APBD, Pemerintah Kota Malang harus melakukan strategi-strategi aktif yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun, saat ini tidak ada strategi atau langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Malang



untuk bisa meningkatkan target Pajak Daerah. Hal ini akan sulit untuk mencapai target Pajak Daerah, akan lebih baik jika Pemerintah Kota Malang melihat kondisi saat ini dilapangan dan melihat sektor yang sedang ramai serta berpotensi besar akan memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah. Strategi yang dilakukan saat pandemi dapat dijadikan acuan untuk memaksimalkan pendapatan Pajak Daerah ditahun ini, sebab strategi-strategi tahun lalu terbukti dapat meningkatkan nilai penerimaan Pajak Daerah namun tetap menyesuaikan dengan kondisi perekonomian sekarang yang mana saat ini daya ekonomi masyarakat sedikit lebih meningkat dibanding tahun lalu saat masih diterapkan PSBB.



## BAB V

### Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan teknik wawancara yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Malang tentang Pemulihan Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulannya yakni sesuai dari data yang diperoleh, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang ketika masa pandemi dalam rangka memulihkan Pajak Daerah ialah dengan memberikan Insentif Pajak berupa pengurangan pajak sebesar 50% kepada pelaku usaha selama 6 (enam) bulan dan penerapan program *Sunset Policy V* atau penghapusan sanksi administratif untuk semua jenis pajak daerah dalam jangka waktu dari 1 April 2020 hingga 30 Juni 2020. Selama masa transisi penerapan *Sunset Policy VI* yang diberikan untuk semua jenis pajak daerah diterapkan dari sejak 1 Agustus 2020 hingga 31 Oktober 2020 dan memberikan perpanjangan jatuh tempo untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 31 Oktober 2020. Ketika memasuki masa *new normal*, Pemerintah Kota Malang hanya melakukan monitoring atau pengawasan secara langsung ke tempat-tempat usaha.

Strategi yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama masa pandemi dan transisi ditahun 2020 masih belum dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang serta pendeknya jangka waktu dari kebijakan



yang diterapkan menjadi salah satu alasan kurang maksimalnya pendapatan yang diperoleh. Karena jika seluruh masyarakat Kota Malang dapat mengetahui kebijakan yang sedang diterapkan dan jangka waktu pelaksanaan kebijakan diterapkan lebih lama, masyarakat akan memperoleh kesempatan lebih banyak waktu untuk bisa memanfaatkan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, ditahun 2021 ini Pemerintah Kota Malang seharusnya dapat menerapkan strategi untuk meringankan masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya atau dengan berinovasi dalam bentuk pelayanan seperti memberikan berbagai opsi untuk dapat membayar pajak daerah hanya dari rumah mengingat sampai tahun ini pandemi dari Covid-19 pun belum berakhir.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan wawancara kepada Wajib Pajak karena Wajib Pajak menolak sebagai informan. Karena pembatasan untuk interaksi di masa pandemi sehingga opini dari Wajib Pajak tidak dapat ditambahkan.

## 5.3 Saran

Dari uraian kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran yang dapat membantu Badan Pendapatan Daerah Kota Malang untuk memulihkan Pajak Daerah dan saran untuk penelitian selanjutnya. Berikut saran yang diberikan:

1. Untuk pihak Bapenda Malang lebih memperhatikan hasil evaluasi dari kebijakan yang diterapkan selama masa pandemi dan transisi. Sebab bagaimanapun kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menarik perhatian masyarakat untuk membayar pajak, meskipun saat ini kondisi pandemi sudah lebih membaik dari sebelumnya tetapi kondisi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih ke kondisi normal. Sehingga menilai evaluasi kebijakan lalu dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini merupakan langkah strategi yang dapat dilakukan oleh Bapenda Malang untuk memulihkan Pajak Daerah dan dapat mencapai target APBD 2021.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan wawancara kepada Wajib Pajak dari pelaku usaha hingga masyarakat umum yang menjadi Wajib Pajak Daerah ketika pandemi nanti telah usai. Sehingga dapat menilai apakah kebijakan yang telah diterapkan sudah efektif dan efisien serta dapat membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi sehingga pendapatan dari pajak daerah dapat diperoleh dengan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

Allianz.co.id. (2020,). Inilah 8 Istilah Baru Yang Muncul Di Tengah Pandemi

Covid-19. Diakses pada 7 Juli 2021 dari

<https://www.allianz.co.id/explore/inilah-8-istilah-baru-yang-muncul-di-tengah-pandemi-covid19.html>

Bachri, Bachtiar S. (2010). MEYAKINKAN VALIDITAS DATA MELALUI

TRIANGULASI PADA PENELITIAN KUALITATIF. Vol.10. No.1. Hal 46-62.

Bacamalang.com. (2020, 6 November). Sunset Policy VI Masih Menjadi

Primadona Wajib Pajak Kota Malang. Diakses pada 18 Desember 2020

dari <https://bacamalang.com/sunset-policy-vi-masih-jadi-primadona-wajib-pajak-kota-malang-2/>

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2020). Laju Pertumbuhan PDRB (Seri:

2010) menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2020. Diakses pada 6 Juli

2021 dari <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/52/115/1/laju-pertumbuhan-pdrb-seri-2010-menurut-lapangan-usaha.html>

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2020). Realisasi Pendapatan Pemerintah

Kota Malang Menurut Jenis Pendapatan. Diakses pada 18 Desember 2020

dari <https://malangkota.bps.go.id/indicator/13/419/1/realisasi-pendapatan-pemerintah-kota-malang-menurut-jenis-pendapatan.html>

Badan Pusat Statistik Kota Malang. (2020). Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota

Malang Menurut Lapangan Usaha. Diakses pada 6 Juli 2021 dari

<https://malangkota.bps.go.id/indicator/52/88/1/laju-pertumbuhan-ekonomi-kota-malang-menurut-lapangan-usaha.html>

Bapenda.malangkota.go.id. (2019, 19 November). Sunset Policy IV Berakhir,

Dimanfaatkan Hampir 6.000 WP. Diakses pada 18 Desember 2020 dari

<https://bapenda.malangkota.go.id/2019/11/19/sunset-policy-iv-berakhir-dimanfaatkan-hampir-6-000-wp/>

BAPENDA MALANG. (2020). Realisasi Pajak Daerah. Diakses pada 20

November 2020 dari <https://bapenda.malangkota.go.id/lakip/realisasi-pajak-daerah-2014/>

BAPENDA MALANG. (2021) Struktur Organisasi. Diakses pada 27 Maret

2021 dari <https://bapenda.malangkota.go.id/profil/struktur-organisasi/>

Data.bandung.go.id. (2020). Data Target dan Realisasi Pajak Berdasarkan

Mata Pajak. Diakses pada 7 Juli 2021.

<http://data.bandung.go.id/dataset/e237c263-95a0-406b-9902-34f0b02c3692/resource/0a37ed93-c805-4889-a569-d2c414cb3079/download/tahun-2020---data-target-dan-realisasi-pajak-berdasarkan-mata-pajak.csv>

Firdausi, Arifina C. (2020). "Target Pendapatan Daerah Kota Malang Turun

Rp 270 Miliar di P-APBD 2020, Apa Sebabnya?"

<https://jatimtimes.com/baca/221269/20200818/145400/target-pendapatan-daerah-kota-malang-turun-rp-270-miliar-di-p-apbd-2020-apa-sebabnya/>

Diakses pada 20 November 2020.

Firdausi, Arifina C. (2020). "Kota Malang Sumbang 60 Persen Laju

Pertumbuhan Ekonomi Di Jatim"

<https://www.malangtimes.com/baca/57377/20200908/190600/kota->



[malang-sumbang-60-persen-laju-pertumbuhan-ekonomi-di-jatim](#) Diakses pada 6 Juli 2021.

Kumparan.com. (2020, 12 November). Pendapatan Asli Daerah Stabil di Tengah Pandemi, KPK Apresiasi Pemkot Malang. Diakses pada 18 Desember 2020 dari <https://kumparan.com/tugumalang/pendapatan-asli-daerah-stabil-di-tengah-pandemi-kpk-apresiasi-pemkot-malang-luZaVDJMd6J>

Malangkota.go.id. (2020). Geografis Kota Malang. Diakses pada 27 Maret 2021 dari <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>

Sandu, Siyoto & M. Ali, Sodik. (2015). DASAR METODOLOGI PENELITIAN. Yogyakarta: Literasi Media Publishing

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/94590/PP%20Nomor%2012%20Tahun%202019.pdf>

Peraturan Walikota Bandung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi *Corona Virus Disease* 2019. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156082/perwali-kota-bandung-no-65-tahun-2020>

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Diakses dari

[https://malangkota.go.id/download/2020/apbd\\_2020/PERWAL-NO-58-TH-2019-TENTANG-PENJABARAN-APBD-TA-2020-BUKU-1-web.pdf](https://malangkota.go.id/download/2020/apbd_2020/PERWAL-NO-58-TH-2019-TENTANG-PENJABARAN-APBD-TA-2020-BUKU-1-web.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja. Diakses dari

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/153567/UU\\_Nomor\\_11\\_Tahun\\_2020-compressed.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/153567/UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari

[http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU\\_28\\_Tahun\\_2009\\_Ttg\\_PDRD.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf)





## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. HASIL WAWANCARA

#### 1. Wawancara dengan Fiskus Daerah (Bapak Herdian) :

Peneliti : Berapa target Pajak Daerah Kota Malang di tahun 2020?

Bapak Herdian : Target pajak awal 2020 di APBD itu Rp 621 M, terus ada

Perubahan Anggaran Kegiatan karena covid jadi Rp 272

M, lalu bulan Agustus ada Perubahan Anggaran Kegiatan

lagi ke-2 jadi Rp 425 M. Jadi selama pandemi ini kita ada 2

(dua) kali perubahan anggaran, biasanya kalo tahun

sebelumnya itu cuma 1 (satu) kali perubahan anggaran saat

pertengahan tahun tapi karena ada covid jadi disesuaikan

lagi anggarannya.

Peneliti : Adakah insentif yang diberikan dimasa pandemi?

Bapak Herdian : Awal pandemi itu kita sempat pernah memberi insentif pajak

dan sudah dilakukan sampai bulan september lalu ada

pemeriksaan BPKP. Dan saat itu BAPENDA disalahkan

tidak boleh katanya memberikan pengurangan pajak

khususnya pajak yang *self assesment* untuk resto, hotel. Tapi

untuk yang *office* (PBB, air tanah) diberikan pengurangan

tergantung pengajuan.

Peneliti : Apakah alasan dari BPKP tidak memperbolehkan memberi insentif pajak?

Bapak Herdian : Alasan pemeriksa bpkp tidak memperbolehkan ada insentif pajak: kan itu uangnya konsumen, konsumen bayar include pajak, kok ga disetorkan oleh pengusaha.

Peneliti : Seperti apakah bentuk insentif yang pernah diberikan?

Bapak Herdian : Jadi insentifnya itu berbentuk pengurangan pajak, jadi misalnya harus bayar 100k cukup bayar 50k, berupa pengurangan pajak mba insentifnya. Dan memang kita maksimalkan sebesar 50%.

Peneliti : Apakah selama masa pemberian insentif, pemberian insentif diberikan secara bertahap atau dari awal langsung memberikan pengurangan pajak 50%?

Bapak Herdian : Oh langsung kita langsung dari awal 50% ya karena kita liat tingkat huni hotel kan rendah trs pembatasan banyak sekali trs rumah makan jg gt jam operasional berkurang trs hanya boleh menampung 50% nah itu jd pertimbangan. Tempat wisata kan jg tutup jadi tingkat huni hotel rendah trs acara2 dihotel kan gaboleh baru2 ini aja kan ada kegiatan dihotel lg

Peneliti : Mengapa BAPENDA Malang memberikan insentif pajak? Apa alasan yang mendasarinya?

Bapak Herdian : Kita melakukan pemberian insentif itu kan karena adanya permohonan dari pengusaha, ya kita teliti dulu semua datanya kalo emang layak diberikan pengurangan ya kita berikan pengurangan. Jadi walaupun insentif selama pandemi itu karena kita ada ketentuan khusus yang mengatur itu ndak tapi



kita tetap menggunakan aturan yang ada yang normal diluar karena covid. Karena diaturan pajak kan emang diperkenankan memberikan pengurangan selama ada permohonan

Peneliti : Siapa sasaran yang dituju dalam pemberian insentif pajak selama masa pandemi ?

Bapak Herdian : Untuk Resto, hotel kalo hiburan kan selama pandemi ngga ada dibuka bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang tutup.

Peneliti : Sejak kapan BAPENDA Malang memberikan insentif?

Bapak Herdian : Insentif pajak resto dan hotel diberikan mulai April kalo ngga salah, bulan Maret kan awal-awal masih banyak yang tutup.

Peneliti : Bagaimana dengan pelaku usaha yang menutup usahanya selama masa pandemi? Apakah tetap harus membayar pajak?

Bapak Herdian : Ya buat Pelaku usaha yang tutup itu kan waktu masih awal pandemi banyak yang tutup, ya mereka tetap harus melaporkan agar tidak dikenakan pajak, kalau tidak laporan akan tetap kita kenakan pajak

Peneliti : Bagaimana sistem pemberian insentif pajak yang telah dilakukan?

Adakah syarat khusus untuk bisa mendapatkan insentif pajak?

Bapak Herdian : Kalo untuk mekanisme pemungutan pajak tetap sama tidak ada yang berbeda selama masa pandemi dan sebelum pandemi. Kalo untuk hotel dan resto *self assesment* kan jadi mereka menghitung sendiri tapi mereka ttp melaporkan ke

BAPENDA lalu kita check klo ada data mencurigakan kita periksa dulu baru mereka bayar. Ndak ada syarat khusus sih mba selain kegiatan usahanya masih tetap beroperasi selama masa pandemi

Peneliti : Selain memberikan pengurangan pajak untuk yang self assesment seperti resto dan hotel, apakah BAPENDA Malang juga memberikan pengurangan untuk pajak yang office seperti PBB, Air Tanah, dll?

Bapak Herdian : kalo untuk pajak office diberikan pengurangan tergantung pengajuan. Dan untuk syarat dan kriteria pengurangan pajak pbb diatur dalam Perwal Malang Nomor 15 Tahun 2013.

Peneliti : Apakah pengurangan untuk jenis pajak PBB hanya diberikan selama pandemi atau setiap tahun bisa?

Bapak Herdian : Oh ngga mba, Pengurangan pbb tetap diberikan selama ada permohonan pengajuan nanti akan diperiksa dan dipertimbangkan layak diberikan berapa. Jadi tidak hanya selama pandemi aja karena tahun sebelumnya juga kan kalo ada yang mengajukan dan menurut kita layak ya kita berikan.

Keputusan berapa pengurangan pajak merupakan hak pemerintah sehingga WP wajib membayar sesuai keputusan yang diberikan.

Peneliti : Selama masa pandemi ini, sudah berapa banyak Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan pajak PBB?

Bapak Herdian : Sampai saat ini WP yang mengajukan pengurangan PBB ada 392 wajib pajak.



Peneliti : Kemudian mengenai *Sunset Policy* atau pemutihan, apa yang dimaksud dengan pemutihan pajak ini?

Bapak Herdian : Pemutihan ini atau di kita mengenalnya *Sunset Policy* itu adalah penghapusan sanksi untuk pajak daerah, kalo *sunset* itu kan cuma sanksi aja yang dibebaskan kalo pokoknya mereka tetap harus bayar, itu kita sudah melakukan sejak 2017 awalnya hanya untuk PBB saja lalu tahun 2019 baru untuk yang non PBB juga kita lakukan

Peneliti : Mengapa akhirnya memberlakukan program *Sunset Policy* ini untuk semua jenis pajak padahal sebelumnya hanya untuk PBB?

Bapak Herdian : Karena kita lihat di data kita untuk pajak yang non pbb ternyata banyak juga yang punya piutang pajak dan ketika ditagih mereka kesulitan bayar karena jumlah sanksinya terlalu besar untuk mereka, itu kan klo udah bertahun-tahun lumayan nilainya. Atas dasar itu kita buat peraturan penghapusan sanksi yang non-pbb.

Peneliti : Apakah ada peraturan yang dibuat yang mengatur mengenai pemberian penghapusan sanksi ini?

Bapak Herdian : Ada di peraturan walikota terkait penghapusan sanksi yang untuk non pbb itu ada di Perwal Malang Nomor 115 Tahun 2019 klo untuk yang pbb itu di Perwal Malang Nomor 33 tahun 2018.

Peneliti : Berapa lama pelaksanaan *sunset policy* ini dilaksanakan?

Bapak Herdian : Di tahun 2020, sunset policy V itu dari 1 april-30 juni terus karna antusias masyarakat banyak yang memanfaatkan bulan Agustus kita berikan lagi sampai tanggal 31 Oktober, berbarengan itu sama perpanjangan jatuh tempo PBB.

Peneliti : Apa alasan dan tujuan BAPENDA Malang memberlakukan kembali program sunset policy dimasa pandemi?

Bapak Herdian : Kalo untuk program penghapusan sanksi tujuannya untuk mengurai data piutang kita di neraca itu, ya lumayan pemasukannya banyak yang memanfaatkan penghapusan sanksi itu piutang kita terurai kalo untuk PBB misalnya dari Rp 100 M bisa jadi Rp 85 M lumayan membantu. Program itu sebenarnya ngga baik karena kurang mendidik kan untuk masyarakat menunda pembayaran sanksi menunggu program ini aja gitu. Tapi ya kita berlakukan kembali karena lagi pandemi supaya membantu masyarakat juga kan.

Peneliti : Untuk penundaan jatuh tempo PBB, ini diberlakukan sejak kapan sampai bulan apa?

Bapak Herdian : Jatuh tempo PBB biasanya sampai bulan Juli tapi kita beri perpanjangan waktu sampai 31 oktober.

Peneliti : Mengapa memberikan kebijakan untuk memperpanjang jatuh tempo pajak PBB?

Bapak Herdian : Pertimbangannya ya karena pandemi itu juga jadi kita berikan istilahnya perpanjangan waktu untuk wp menjalankan kewajibannya meskipun nilainya ga besar tp mereka merasa



berat ya mungkin karena pandemi ya penghasilannya berkurang. Jadi itu merupakan bentuk perhatian pemerintah.

Peneliti : Bagaimana selama ini mensosialisasikan program-program tersebut?

Bapak Herdian : Kita selama ini sosialisasinya ya lewat media sosial mba terus pasang *billboard* itu juga di jalan-jalan supaya masyarakat tahu kan kalo kita ngasih program yang bisa dimanfaatkan.

Peneliti : Bagaimana hasil yang didapat setelah dilakukannya program pemutihan dan perpanjangan pajak PBB?

Bapak Herdian : Hasilnya banyak masyarakat yang memanfaatkan dan realisasi penerimaan pajak daerah kita tahun 2020 itu sampai Rp 351 M jadi hampir mencapai target.

Peneliti : Untuk tahun 2021 ini, berapa target pajak daerah yang ditetapkan?

Bapak Herdian : Target tahun 2021 ini pajak daerah di angka sekitar Rp 625 M.

Peneliti : Di tahun 2021 apakah yang akan dilakukan oleh BAPENDA Malang untuk memulihkan pajak daerah?

Bapak Herdian : Kalo untuk yang kaya resto itu kita sering melakukan pengecekan mba jadi ada *monitoring* langsung ke tempat usaha selain dibantu alat, untuk memastikan lokasi itu memang buka dan supaya kita tau tingkat pengunjungnya seperti apa. Strategi *monitoring* langsung untuk segala jenis usaha yang memang dikenakan pajak daerah. Untuk hotel sama resto kan emang udah kita pasang alat untuk bisa melihat transaksinya cuma kan kita ngga bisa 100% percaya

sama alat jadi masih harus ada petugas yang mengontrol.

Kalo untuk hiburan masih ngga bisa karena sampai sekarang masih ditutup.

Peneliti : Strategi monitoring langsung ke tempat usaha ini apakah baru dilaksanakan ketika pandemi atau sebelumnya sudah pernah dilaksanakan?

Bapak Herdian : Kalo itu sudah dari dulu mba sebelum pandemi itu kita rutin untuk mengontrol. Dalam satu minggu kita pastikan ada jadwal keluar jadi kita sistemnya bagi tim gitu terus di akhir pekan ini ada sendiri juga karna biasanya kan rame nih kalo akhir pekan jadi petugas ada yg ngontrol.

Peneliti : Adakah strategi khusus yang sedang direncanakan dan akan direalisasikan seperti tahun 2020 lalu?

Bapak Herdian : *Ndak* ada strategi khusus untuk meningkatkan pajak, ngga berani untuk menaikkan pajak karena kemampuan membayar masyarakat juga masih rendah. Dan kita ini kan baru ada pergantian kepala mba dan sepertinya untuk tahun ini ngga mau melakukan itu.

Peneliti : Bagaimana jika penerimaan pajak daerah tahun ini tidak mencapai target dalam APBD 2021?

Bapak Herdian : Bisa jadi nanti kalo emang tidak tercapai merubah belanja negara juga karena target tidak sesuai ya paling banter itu mba relokasi anggaran lagi ya dirapatkan lagi itu nanti mba dan melibatkan orang dewan untuk perubahannya itu.



## 2. Wawancara dengan Akademisi (Ibu Devy)

Peneliti : Pemerintah Kota Malang sempat memberikan insentif pajak selama masa pandemi kepada pelaku usaha tetapi hanya bertahan selama 6 bulan karena alasan dari BPKP uang yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pajak sehingga harus disetorkan kepada daerah, Bagaimana pendapat Ibu mengenai mengenai hal ini?

Ibu Devy : kalo melihat kondisi sekarang kondisi udah mulai pulih lagi, pada kenyataannya daerah emang butuh dana untuk operasional pajaknya. Insentif diberikan memang tidak permanen, wajar kalo insentif memang diberikan pada saat itu. insentif tidak perlu diberikan lagi ketika melihat kondisi sudah mulai normal.

Peneliti : Jadi apa yang dilakukan oleh BAPENDA MALANG hal yang wajar ya bu apabila memberikan insentif ketika awal pandemi?

Ibu Devy : Wajar mba, karena kan pas awal-awal pandemi itu kan banyak sekali itu resto yang tutup terus hotel kan juga sepi karena ngga ada wisatawan yang datang dan anak kuliah yang nge kos itu juga pada pulang kerumah nya masing-masing. Tapi biaya operasional kan tetap ada, jadi ya wajar untuk membantu pelaku usaha ini juga kan.

Peneliti : Apakah boleh memberikan pemutihan pajak ketika masa pandemi?

Ibu Devy : Menurut saya baik-baik saja kalo terkait pemutihan karna dapat membantu masyarakat karena toh utang pajaknya dibayar yang dihapuskan cuman dendanya/bunganya. Kan kasihan masyarakat

kalo disuruh bayar pokok pajaknya terus sama dendanya apalagi saat masa pandemi. Ya kerjasama yang baiklah antara masyarakat sama pemerintahnya.

Peneliti : Siapakah yang seharusnya menjadi sasaran utama untuk diberikan insentif agar pajak daerah pulih kembali?

Ibu Devy : Ya yang seharusnya menjadi sasaran utama yang pasti pelaku usaha ini ya karena mereka kan yang paling berdampak karena pandemi ini apalagi ketika ada PSBB itu terus wisatawan kan juga ngga ada jadinya omzet juga menurun.

Peneliti : Apakah sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkot Malang melalui sosial media dan *billboard* sudah cukup efektif untuk menarik Wajib Pajak untuk dapat memanfaatkan program?

Ibu Devy : menurut saya sih kurang banyak penempatan *billboard* itu harusnya disetiap tempat sedikit-sedikit ada kalo selama ini kesannya seperti ada atau tidak karena dia ngasihnya ditempat-tempat tertentu aja.

Peneliti : Apakah target pajak daerah dalam APBD 2021 bisa tercapai apabila Pemkot Malang tidak memberikan insentif pajak atau program yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak?

Ibu Devy : Kalo menurut saya ngga bisa ya kalo pasif kaya gitu, mereka harus melihat dulu kemampuan ekonomi masyarakat nyatanya sekarang masih terjadi pandemi. Harusnya melihat kondisi lapangan seperti apa nanti strateginya menyesuaikan dengan yang ada dilapangan.

Jadi mana yang pontesi pajak riilnya memang rame, uangnya



memang masuk ya itu dipajaki, kalo yang masih merasa kesulitan ekonominya ya jangan disuruh bayar pajak dulu lah kan duitnya ngga ada buat bayar pajak. harus ada kerjasama yang dari pemerintah juga.

Peneliti : Apa strategi yang dapat dilakukan oleh Pemkot Malang untuk memulihkan kembali penerimaan pajak setelah masa pandemi?

Ibu Devy : Mungkin kalo skrng yg rame ketika mendekati hari raya kan pusat perbelanjaan kaya mall, ya strateginya mana yang rame itu yang dipajaki seperti misalkan tempat-tempat parkir dipusat perbelanjaan. Kenapa kondisinya harus tetap menyesuaikan karena yang kena PHK kan kayanya masih belum pada dapat kerja lagi, harus ada strategi yang tepat sasaran, harus terjun ke lapangan terus analisis yang kira-kira tepat untuk bisa diberikan insentif.

Peneliti : Apakah program *Sunset Policy* atau pemutihan dan perpanjangan jatuh tempo PBB bisa dilakukan kembali oleh Pemkot Malang untuk meningkatkan penerimaan pajak setelah masa pandemi?

Ibu Devy : Kalo untuk yang PBB mungkin bisa dilakukan (penundaan jatuh tempo) karena ekonomi masyarakat kan beda-beda, untuk masyarakat kecil kan mungkin perekonomiannya masih belum stabil juga. Untuk pemutihan bisa saja diterapkan kembali namun tidak sama persis seperti tahun lalu mengingat kondisi sekarang kan udah tidak ada pembatasan (PSBB) udah mulai kembali normal tapi untuk masyarakat kecil yang harus membayar pajak PBB kan kita ngga tahu kondisinya seperti apa.